

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Di dalam ekonomi, teori, pengertian, harga, nilai dan Utility, merupakan konsep yang saling berhubungan. Yang dimaksud dengan utility ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut, dapat memenuhi kebutuhan (Needs), keinginan (Wants) dan memuaskan konsumen (Satisfaction).<sup>1</sup>

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti al-mubadalah (saling menukar). Sedangkan menurut istilah, sebagai mana yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengertian jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah :

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي او نقل ملك بعوض على الوجه المادون فيه

*“pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”*<sup>2</sup>

2. Pengertian jual beli menurut Imam Taqiyuddin, adalah :

مبادلة مال قابلين للتصرف يايجاب وقبول على الوجه المادون فيه

*“saling menukar barang oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab kabul sesuai dengan syara”*<sup>3</sup>.

3. Pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

*“saling tukar menukar harta dengan cara tertentu”*.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 169.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 120.

<sup>3</sup> Imam Taqiyudin AbuBakar bin Muhammad alHusaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: CV. BinaImam, 2007), hlm. 535.

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Isnani, 2011), hlm. 25.

Jual beli adalah sebagian dari perkerjaan bisnis. Kebanyakan masyarakat kita jika mereka berbisnis, selalu ingin mencari laba besar. Jika ini yang menjadi tujuan suatu usahanya, maka sering kali mereka menghalalkan berbagai cara. Dalam melakukan sebuah transaksi sering terjadi pembulatan, yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, sifat ini merupakan sifat yang tidak baik apabila orang banyak bicara dan banyak bohongnya.

Seorang muslim jika menjual barang harus dengan senang hati, ikhlas, dan memberikan kesan baik terhadap pembeli. Begitu pula bila seorang muslim membeli barang, tidak membuat marah kepada penjual, usahakan agar terjadi transaksi secara baik, suka sama suka. Sebagaimana Firman Allah dalam *QS. An-Nisa':29*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil, kecuali bila berlaku dalam perdagangan atas dasar suka sama suka.”*<sup>5</sup>

Pertanyaan pada ayat di atas yang berbunyi “jalan yang tidak benar (bi-bathil)” berhubungan dengan praktik bermuamalah yang tidak sesuai dengan syariat, dan hendaknya ketika melakukan perniagaan harus berlaku atas dasar suka sama suka atau saling meridhoi. Pembulatan pembayaran dan pengembalian yang dilakukan kasir hendaknya harus meminta persetujuan ataupun diinformasikan kepada konsumen, karena sekecil apapun nilai nominal kembalian yang dibulatkan adalah hak konsumen yang harus dikembalikan.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 83. .

Terkait dengan praktik pembulatan harga ini sudah ada peraturan pemerintahan yang mengatur yaitu, mengacu pada pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Percantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.<sup>6</sup> Praktik pembulatan harga memang diperbolehkan jika mengacu pada pasal 6 ayat (3), akan tetapi pembulatan hanya boleh dilakukan pada nilai nominal pecahan yang tidak beredar. Kemudian pada pasal yang sama ayat (4) mengatur bahwa pembulatan harga harus dengan menginformasikan kepada konsumen. Pada kenyataan pembulatan harga tersebut lebih sering dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, dan tanpa menginformasikan kepada konsumen saat transaksi pembayaran, tentu hal ini jelas sudah menyalahi peraturan tersebut.

Sementara dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan tidak mengatur lebih jelas mengenai pembulatan harga tersebut dibulatkan ke atas atau ke bawah dari harga barang atau tarif jasa. Sehingga pelaku usaha lebih dominan melakukan pembulatan harga ke bawah tanpa konfirmasi, yang mana dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur dengan sangat jelas hak-hak Konsumen, yaitu pada pasal 4 (UUPK)<sup>7</sup>

Dari peraturan yang telah ada para pelaku usaha ritel tentunya hal ini bisa dijadikan acuan, sehingga praktik pembulatan harga bisa dihindari agar tidak merugikan salah satu pihak. Dan praktik pembulatan harga tanpa konfirmasi tidak

---

<sup>6</sup> Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Percantuman Harga Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan.

<sup>7</sup> UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

menjadi kebiasaan, karena sekecil apapun nilai nominal kembalian tetap harus diberikan kepada konsumen. Praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian memang dilakukan di bawah Rp. 100 atau paling besar adalah di bawah Rp. 500 jika di lihat nominalnya memang kecil.

Perilaku negatif ini yang dijumpai dalam kegiatan suatu bisnis merupakan merek yang melekat pada diri pengusaha. masyarakat masih belum dapat menerima profesi pengusaha sebagai profesi yang elite. Karena sudah melekat dalam anggapan masyarakat bahwa pekerjaan pengusaha penuh dengan trik penipuan, tidak jujur. Memang demikian keadaannya jika menganggap pekerjaan bisnis bertujuan untuk mencari laba semata. Kita harus memahami dengan jelas bahwa tujuan utama berbisnis bukanlah laba.<sup>8</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم)

*“Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual beli Hashah (yaitu: jual beli dengan cara melempar batu) dan beliau juga melarang jual beli Gharar.” (HR. Muslim).<sup>9</sup>*

Dalam memenuhi suatu kebutuhan hidup manusia tidak akan lepas dari yang namanya transaksi. Dalam jual beli ini misalnya kesepakatan telah dicapai, maka akan muncul hak dan kewajibannya. yang mana hak pembeli yaitu menerima barang, dan penjual untuk menyerahkan suatu barangnya. yang mana

<sup>8</sup> Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, hlm. 159.

<sup>9</sup> Mohammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar shahih muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 661.

kewajiban pembeli yaitu menyerahkan uang, dan penjual untuk menerima barang.

10

Hak untuk memilih adalah hak secara unilateral untuk membatalkan atau meneruskan suatu transaksi, terutama dalam jual beli. Apabila tidak ada perubahan dalam jangka waktu tertentu, maka jual beli dinyatakan sempurna, dengan sedikit perbedaan istilah. Khiyar dapat diperundingkan menurut hukum atau disetujui oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Pembeli mempunyai hak pembatalan manakala ia melihat barang yang telah dia beli tidak sesuai dan membatalkan dengan mengembalikan barang, misalnya segala sesuatu yang menyebabkan harga berkurang di antara para pedagang atau kurang berkualitas, cacatnya barang hanya memberikan hak memilih, bukan pembatalan sama sekali. Yang terakhir ini hanya muncul apabila pengembalian barang yang diperjual belikan sudah tidak mungkin, baik karena hilang atau cacat baru timbul sesudah penyerahan, padahal sebelumnya tidak ada tanda-tanda cacat (dalam keadaan demikian, pengembalian hanya dimungkinkan atas persetujuan penjual) atau dengan penambahan harga. Apabila penjual memiliki hak pilih, pembatalan jual beli, atau penurunan harga. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan

---

<sup>10</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 121.

manfaat ialah bahwa benda yang di tukarkan adalah zat (bentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya

Jual beli dalam artian khusus ialah ikatan-ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatannya yang mempunyai daya tarik pertukarannya bukan emas dan perak, bendanya dapat di realisir ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Saat ini semakin mudahnya memilih barang yang ingin dibeli, untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Masyarakat tidak hanya bisa pergi ke pasar-pasar tradisional, melainkan pergi ke pasar modern. Seperti minimarket, swalayan.

Perbedaan pasar modern dan tradisional dilihat dari transaksinya. Di dalam sebuah pasar modern tidak bisa ditawar, sedangkan pada pasar tradisional bisa untuk ditawar.

Munculnya pasar modern sebagai tempat alternatif baru dalam berbelanja juga memberikan hal baru yang terjadi dalam transaksinya. Praktik baru dalam jual beli yang muncul ketika masyarakat berbelanja ke pasar modern adalah praktik pembulatan harga barang yang di lakukan kasir. Praktik pembulatan harga ini juga terjadi di Toko Gogo. Sebagaimana yang terjadi ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran dengan uang Rp. 200.000,- untuk total belanjaan adalah sebesar Rp. 140.950,-, di mana seharusnya menerima kembalian Rp. 59.050,-, di sini pembeli hanya menerima kembalian Rp. 59.000,-, kemudian

ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran dengan total belanjaan sebesar Rp. 11.900,- dan pembeli membayar dengan uang Rp. 15.000,- pembeli hanya menerima pengembalian Rp.3.000,- saja pada seharusnya pembeli menerima kembalian sebesar Rp. 3.100,-, pembulatan ini dilakukan oleh kasir tanpa meminta persetujuan ataupun menginformasikan kepada konsumen. Sehingga sering kali ketika berbelanja di Toko Gogo konsumen akan menemukan uang kembalian yang tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di setruk belanja.

Dalam suatu transaksi jual beli di Toko Gogo, di Pamekasan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip Muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan antara pembeli dan penjual. Dalam pembulatan harga tersebut termasuk Gharar (Penipuan) karena harga yang disepakati dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada setruk pembayaran bukan harga yang sudah dibulatkan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara'.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktik pembulatan uang sisa pengembalian. Untuk itu penulis mengangkat permasalahan dengan judul: **“Praktik Pembulatan Pembayaran dan Pengembalian dalam Studi Kasus Jual Beli di Toko Gogo Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”**.

### **B. Fokus Penelitian**

Berangkat dari konteks peneliti di atas, maka penulis menetapkan fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pembulatan Pembayaran dan Pengembalian dalam Jual Beli di Toko Gogo ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Pembayaran dan Pengembalian dalam jual beli di Toko Gogo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Pembulatan Pembayaran dan Pengembalian dalam Jual Beli di Toko Gogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembulatan Pembayaran dan Pengembalian di Toko Gogo.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari berbagai kalangan di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan proses untuk mengetahui tentang praktik Pembulatan Pembayaran dan Pengembalian yang belum diketahui oleh penulis

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi perpustakaan yang memberikan informasi dan wawasan bagi mahasiswa serta menjadi acuan mahasiswa dan mahasiswi dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman terhadap praktik Pembulatan Pembayaran dan Pengembalian di kehidupan sehari-hari.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Praktik Pembulatan Pembayaran dan Pengembalian dalam Studi Kasus Jual Beli di Toko Gogo Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”, maka dirasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini:

1. Pembulatan : Mengurangi cacah bilangan namun nilainya hampir sama
2. Pembayaran : sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.